

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring berkembangnya jaman, pemerintah serta masyarakat Indonesia memiliki tuntutan yang besar atas kemajuan ekonomi negara. Kemajuan perekonomian negara tersebut sesuai dengan tanggung jawab negara yang tertera pada UUD 1945 Alinea ke-4 yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat tersebut dapat melalui pertumbuhan perekonomian negara serta kemajuan pertumbuhan nasional. Pertumbuhan perekonomian negara serta kemajuan pertumbuhan nasional tersebut didukung dengan cara pemerintah membentuk lembaga perbankan yang mempunyai peranan krusial dalam mempertahankan stabilitas ekonomi bangsa.

Lembaga perbankan dibagi ke dalam dua jenis menurut praktik kegiatannya yakni Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.¹ Lembaga Keuangan Bank ialah lembaga yang bergerak disektor keuangan yang mencakup aktivitas mengumpulkan dan mendistribusikan dana serta pemberian jasa atau service dibidang keuangan

¹ Thamrin Abdullah dan Sintha Wahjusaputri, 2018, Bank dan Lembaga Keuangan, Mitra Wacana Media, Bogor, Hlm. 126.

tersebut. Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah lembaga yang bergerak disektor keuangan serta memiliki perbedaan dalam bentuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana. Dana dapat dikumpulkan melalui beragam surat berharga yang dikeluarkan dan disalurkan kembali guna tujuan pembiayaan investasi terhadap perusahaan atau pihak yang membutuhkan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Bab IV, Bagian kedua mengenai Perbankan, Pasal 1 butir 2 memaparkan bahwasanya bank memiliki peran sebagai lembaga *intermediary* yang memiliki kewenangan untuk mengumpulkan dana yang berasal dari masyarakat umum berbentuk simpanan serta disalurkan kembali berbentuk kredit. Penyaluran dana berbentuk kredit ini guna membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan pinjaman dana kurun waktu yang cepat untuk kepentingan mereka dalam menjalankan bisnis dan usahanya. Dalam Bunga bank yang ada pada saat pemberian kredit merupakan pendapatan yang diterima dari pihak bank. Bank tidak boleh hanya berfokus kepada keuntungan yang didapatkan dan tetap pada tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Berdasarkan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Bank, maka dapat di katakan bahwa bank menjadi media penghubung diantara pihak yang mempunyai keuangan berlebih dengan pihak yang kurang atau sedang membutuhkan dana. Hubungan bank dengan nasabah dapat dikelompokkan ke dalam hubungan kontraktual dan non-kontraktual. Hubungan kontraktual ialah hubungan yang timbul dari kontrak tertulis diantara nasabah dengan

bank. Hubungan non-kontraktual ialah hubungan yang tidak dituangkan pada suatu kontrak atau perjanjian tertulis. Hubungan non kontraktual tersebut selalu menjiwai hubungan antara nasabah dan pihak bank.²

Prinsip kehati-hatian ialah sebuah prinsip yang mengamankan bahwa bank dan lembaga keuangan lain saat melaksanakan aktivitas dan fungsinya harus mempraktikkan kehati-hatian dengan mengidentifikasi dengan cermat calon debitur guna menjaga dana yang telah diamanatkan oleh masyarakat pada bank. Penerapan prinsip kehati-hatian tersebut mencerminkan pentingnya menjalankan segala tindakan dan keputusan berdasarkan peraturan dan hukum yang diberlakukan, hingga jika ada pelanggaran, dapat diselesaikan secara hukum.³ Bentuk dari Prinsip kehati-hatian itu bisa dilihat dari kegiatan bank pada saat melakukan perjanjian kredit dengan pihak nasabah dimana bank meminta jaminan tambahan untuk menjamin nasabah dapat memenuhi kewajibannya dan memberikan jaminan kepercayaan kepada pihak bank.

Penggunaan prinsip kehati-hatian tersebut menjamin agar bank selalu pada kondisi yang likuid, sehat, solvent serta tetap dapat mendapatkan keuntungan. Tujuan dari penggunaan prinsip tersebut juga supaya masyarakat dapat menaruh kepercayaan penuh kepada bank dalam menyimpan dan menyalurkan dana mereka.

² Theresia Anita Christiani, 2017, *Fungsi Bank Indonesia sebagai The Lender Of The Last Resort*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 29.

³ Akhmad Mujahidin, 2016, *Hukum Perbankan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 23.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan memaparkan bahwasanya:

“Perbankan Indonesia saat menjalankan bisnisnya berasaskan demokrasi ekonomi melalui penggunaan prinsip kehati-hatian.”

Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Bab IV, Bagian kedua mengenai Perbankan, disisipkan pasal baru Tentang prinsip kehati-hatian pada pasal 20A Pasal (1) yang berisi:

“Bank wajib mengimplementasikan prinsip kehati-hatian, khususnya pengelolaan risiko, saat menjalankan aktivitas bisnisnya.”

Bentuk dari kemampuan yang dimiliki oleh pihak bank yang memberikan keyakinan kepada debitur tersebut dengan cara mencari tahu dengan detail mengenai data debitur tersebut meliputi identitas, transaksi dan aset yang dapat dijadikan jaminan apabila debitur tersebut tidak dapat membayar hutangnya. Pemberian kredit dari pihak bank tersebut selalu terikat dengan jaminan karena pemberian kredit tersebut penuh dengan resiko akan terjadinya masalah dan adanya jaminan tersebut pemberi kredit dapat merasa aman dan mempercayai debitur.

Jaminan yang dimaksud dapat berupa aset properti seperti tanah yang dijaminan melalui hipotek, hak tanggungan, atau barang bergerak yang digadaikan atau fidusiakan. Selain itu, jaminan juga dapat berwujud

tanggung jawab personal seperti penjaminan (*borgtocht*) atau perjanjian tanggung-menanggung. Pengaturan mengenai masalah jaminan secara umum diatur dalam KUHPerdara ketetapan Pasal 1131 yakni:

"Beragam harta kekayaan debitur yang ada pada kemudian hari, baik yang bergerak ataupun tidak, yang telah ada ataupun yang baru, terbebani oleh seluruh utang pribadinya."

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Bab IV, Bagian kedua mengenai Perbankan, Pasal 1 Ayat (11) Undang-Undang Nomor 4 Tahun tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menjelaskan tentang pengertian kredit yaitu:

"Kredit ialah pemberian surat atau uang yang disamakan dengan itu sesuai kontrak atau perjanjian pinjam meminjam diantara suatu pihak dengan bank, yang mengharuskan peminjam membayar hutangnya beserta bunganya sesudah periode waktu tertentu."

Pemberian pinjaman ialah suatu kontrak yang dibuat diantara peminjam dan pemberi pinjaman yang di dalamnya ditetapkan kewajiban dan hak pihak terkait dan harus dipenuhi serta diterapkan bersama. Kontrak pinjam-meminjam hendaknya dimasukan pada suatu kontrak tertulis agar pihak terkait lebih memahami kewajiban dan hak tiap-tiap pihak serta kontrak itu bersifat mengikat secara hukum. Bila satu diantara pihak wanprestasi, perjanjian tertulis bisa dipakai menjadi bukti.⁴ Ketentuan-

⁴ I Ketut Oka Setiawan, 2021, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 45.

ketentuan mengenai perjanjian pada Buku Ketiga KUHPerdara dengan judul "Tentang Perikatan" dapat ditemukan di Bab Kedua.

Pada saat bank memberikan pinjaman, bank wajib memiliki kepercayaan sesuai analisa yang detail guna memastikan nasabahnya bisa membayar hutang sesuai dengan batas waktu dan bunga yang telah disepakati oleh pihak bank dan nasabah. Pada analisa tersebut bank memakai Prinsip 5C yaitu *capacity*, *character*, *condition of economic*, *capital*, serta *collateral*. *Character* mencakup evaluasi integritas dan kejujuran calon pelanggan. Analisa tersebut bisa diverifikasi lewat verifikasi transaksi atau verifikasi bank. *Capacity* ialah evaluasi pada kecakapan calon pelanggan saat menjalankan bisnis seefektif mungkin dan memberikan keyakinan kepada pihak bank akan keberhasilan pengelolaan usaha.

Capital melibatkan evaluasi kedudukan finansial nasabah, khususnya aliran kas terdahulu dan prediksi masa depan. Analisa *Capital* tersebut dilakukan untuk menilai kemampuan mereka dalam menjalankan usaha. *Condition of economy* melibatkan analisis kondisi keuangan debitur atau kondisi usaha yang dimiliki oleh debitur. *Collateral* ialah evaluasi terhadap nilai jaminan yang dipegang oleh nasabah guna memastikan bahwasanya nilai jaminan tersebut selaras terhadap pengajuan besaran pinjaman serta dapat dipakai guna membayar pinjaman bila diperlukan.

Realita yang terjadi pada saat pelaksanaan perjanjian kredit yaitu seringkali terjadi berbagai hambatan yang dapat mengganggu jalannya

perjanjian kredit. Salah satu contohnya adalah keterlambatan dalam pemenuhan prestasi yang telah disepakati. Hambatan-hambatan berasal dari pihak kreditur atau bank, dan dari pihak nasabah atau debitur yang telat dalam membayar angsuran hingga tidak mampu melunasi seluruh utangnya.

Bentuk sikap yang perlu dilakukan oleh pihak bank dalam menyikapi terjadinya kredit macet tersebut yaitu dengan mematuhi prinsip kehati-hatian serta harus mengembangkan dan mengimplementasikan sistem pengontrolan internal yang selaras dengan prinsip kehati-hatian. Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Bab IV, Bagian kedua mengenai Perbankan, Pasal 29 ayat (2) menyatakan bahwa:

“Bank wajib memantau taraf serta kualitas kesehatan bank dan aspek-aspek yang terkait ditetapkan guna mencapai taraf kehati-hatian berdasarkan kebijakan yang ditentukan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan).”

Fakta yang terjadi di dalam prakteknya, kasus kredit macet masih sering terjadi dalam dunia perbankan. Kesempatan ini digunakan untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana implementasi konsep kehati-hatian tersebut masalah kredit macet yang dialami pada PT. BPR Madani Sejahtera Abadi Yogyakarta.

Salah satu kasus yang kredit macet yang dialami di PT. BPR Madani Sejahtera Abadi Yogyakarta tersebut terjadi antara PT. BPR Madani Sejahtera Abadi Yogyakarta selaku kreditur dan inisial A.A selaku debitur. Debitur dengan inisial A.A memiliki bisnis dibidang kuliner dan mengajukan kredit senilai Rp. 500.000.000,00 guna mengembangkan

bisnis. Seiring dengan berjalannya waktu ternyata omset bisnisnya menurun dan menjadi kredit macet. Berdasarkan permasalahan dan fakta-fakta yang ada, penelitian mengenai “Prinsip Kehati-Hatian dalam Kasus Kredit Macet di PT. BPR Madani Sejahtera Abadi Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Bersumber latar belakang permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka bisa dibuat rumusan masalah diantaranya:

“Bagaimana penggunaan prinsip kehati-hatian bank dalam kasus kredit macet yang antara A.A selaku debitur dengan PT. BPR Madani Sejahtera Abadi Yogyakarta selaku kreditur?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan riset berikut ialah guna menganalisis dan memahami serta menemukan implementasi penggunaan prinsip kehati-hatian bank dalam masalah kredit macet yang dialami di PT. BPR Madani Sejahtera Abadi Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

Manfaat penelitian berikut supaya dapat memberikan kontribusi pada peningkatan serta perluasan pengetahuan bagi pembaca dalam konteks karya ilmiah ini. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menggali pemahaman lebih mendalam mengenai prinsip kehati-hatian bank dan implementasinya dalam kasus kredit macet di PT. BPR Madani Sejahtera Abadi Yogyakarta, serta berkontribusi terhadap kemajuan

ilmu pengetahuan pada sektor hukum secara umum, dengan penekanan khusus pada hukum perbankan.

2. Manfaat Praktis:

Dilihat dari aspek praktis, penelitian berikut harapannya bisa dijadikan sumber rujukan yang berguna untuk pembaca, termasuk sejumlah pihak yang terlibat dalam dunia bisnis perbankan terutama pada kasus kredit macet, baik sebagai peminjam (debitur) maupun pemberi pinjaman (kreditur). Hal ini dimaksudkan agar mereka bisa mempunyai pemahaman yang lebih baik Tentang konsep kehati-hatian yang dipakai oleh pihak bank pada saat menerbitkan kredit dan penerapan konsep kehati-hatian pada kasus kredit macet di PT. BPR Madani Sejahtera Abadi Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Riset hukum berjudul “Prinsip Kehati-Hatian dalam Kasus Kredit Macet di PT. BPR Madani Sejahtera Abadi Yogyakarta” ialah karya asli dan bukan plagiat. Di bawah ini ialah hasil riset serupa dengan riset berikut:

1. “Faktor Yuridis Penyebab Bank Tidak Dapat Melakukan Eksekusi Jaminan Utang Pada Perjanjian Kredit Dengan Kualitas Kredit Macet”, ditulis oleh Catharine Keesha Anindya Putri, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2023, dengan rumusan faktor-faktor hukum apa yang menghambat bank dalam melaksanakan penarikan jaminan pada perjanjian pinjaman saat kredit mengalami kegagalan?

Bank dihadapkan pada kesulitan saat melakukan eksekusi jaminan dalam perjanjian kredit bermasalah karena perlindungan prinsip prioritas bagi kreditur selaku pemegang hak tanggungan utama. Meskipun Pasal 25 Kontrak Kredit BNI dan Pasal 6 UU Hak Tanggungan memberi wewenang pada bank untuk menggunakan jaminan dalam kasus kredit macet, ketentuan dalam Permenkeu No.213/2020 Tentang Panduan Implementasi Lelang, khususnya Pasal 27(1), menyulitkan pelaksanaan lelang jika ada gugatan dari pihak lain. Penelitian mendatang lebih berfokus terhadap implementasi konsep kehati-hatian pada kasus kredit macet di BPR Yogyakarta, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada hambatan hukum yang menghalangi bank dalam eksekusi jaminan pada perjanjian kredit bermasalah.⁵

2. “Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Bank Tabungan Negara Surabaya” ditulis oleh Feri Aryo Oktaviana, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya, 2021, dengan rumusan masalah Apa saja aspek yang dapat menimbulkan situasi di mana peminjam tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran pada Bank Tabungan Negara? Bagaimana tindakan yang dapat diambil dalam rangka menyelesaikan kredit macet pada kontrak KPR (Kredit Pemilikan Rumah) dengan BTN?

⁵ Catharine Keesha Anindya Putri, 2023, “Faktor Yuridis Penyebab Bank Tidak Dapat Melakukan Eksekusi Jaminan Utang Pada Perjanjian Kredit Dengan Kualitas Kredit”, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Hasil riset pada Bank Tabungan Negara Surabaya menunjukkan bahwa kredit macet disebabkan oleh faktor eksternal seperti masalah pengelolaan usaha debitur, isu keluarga, dan peristiwa tak terduga. Faktor internal melibatkan pelanggaran peraturan kredit, kecenderungan pemberian kredit yang terlalu mudah, kurangnya pengawasan, dan kesulitan dalam mendeteksi kredit bermasalah. Penyelesaian kredit macet melibatkan langkah-langkah seperti alih debitur, penjadwalan ulang, eksekusi lewat lembaga piutang dan lelang negara serta gugatan ke pengadilan. Penelitian mendatang akan fokus pada penerapan konsep kehati-hatian pada kasus kredit macet di BPR Yogyakarta, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menyoroti penyelesaian kredit macet di BTN Surabaya.⁶

3. “Penanganan Kredit Macet Pada PT BPR Sejahtera Artha Sembada Mranggen”, ditulis oleh Devita Arifiani, Fakultas Ekonomi, Universitas Semarang, 2022, dengan perumusan permasalahan diantaranya, apa yang menjadi pemicu adanya permasalahan kredit di PT BPR Sejahtera Artha Sembada Mranggen? Bagaimana konsekuensi dari kredit yang tidak terbayar pada pengoptimalan kinerja PT BPR Sejahtera Artha Sembada? Dan, bagaimana tindakan atau solusi yang bisa diberikan pada PT BPR Sejahtera Artha Sembada saat menghadapi situasi kredit yang bermasalah tersebut?

⁶ Feri Aryo Oktaviana, 2021, “Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Bank Tabungan Negara Surabaya”, Skripsi, Universitas Bhayangkara Surabaya.

Hasil penelitian di PT BPR Sejahtera Artha Sembada menunjukkan penerapan penerbitan kredit sering tidak sesuai SOP, berpotensi menciptakan masalah kredit. Kredit bermasalah disebabkan oleh faktor internal bank dan debitur. Penanganannya melibatkan pendekatan damai seperti peringatan kepada debitur, negosiasi, restrukturisasi kredit, penjadwalan ulang, serta jika tidak berhasil, lelang atau penghapusan tagihan. Penelitian mendatang akan lebih fokus pada implementasi konsep kehati-hatian pada kasus kredit macet, berbeda dengan riset sebelumnya yang menyoroiti penanganan kredit bermasalah di PT BPR Sejahtera Artha Sembada.⁷

4. “Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Mencegah dan Mengatasi Kredit Macet Pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung” ditulis oleh Puji Rahayu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018, dengan rumusan masalah Bagaimana pelaksanaan prinsip pruden dalam upaya mencegah dan menangani kredit yang tidak terbayar di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung?

Penelitian pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung menunjukkan kekurangan saat menerapkan konsep kehati-hatian pada pembiayaan. Meskipun konsp 5C (*Capacity, Character, Condition, Capital, Collateral*) sebagai landasan, fokus utamanya lebih pada karakter, kemampuan, dan jaminan (*collateral*) daripada aspek lain. Kurangnya

⁷ Devita Arifiani, 2022, “Penanganan Kredit Macet Pada PT BPR Sejahtera Artha Sembada Mranggen”, Skripsi, Universitas Semarang.

kewaspadan Account Officer dalam menganalisis pembiayaan membuat prinsip ini belum efektif mencegah pembiayaan bermasalah. PT. BPRS Aman Syariah Sekampung mengikuti prosedur pada penanganan kredit macet dengan memberikan peringatan berjenjang kepada nasabah. Proses analisis kehati-hatian dalam pencegahan dan penanganan kredit macet melibatkan pengendalian preventif dan represif pembiayaan serta berbagai metode penyelesaian pembiayaan bermasalah. Penelitian mendatang akan difokuskan pada BPR Yogyakarta dengan perbedaan lokasi sebagai poin utama.⁸

F. Batasan Konsep

1. Prinsip Kehati-Hatian

Prinsip kehati-hatian ialah konsep bahwasanya lembaga keuangan wajib hati-hati saat melaksanakan operasionalnya, baik pada penghimpunan dananya dan khususnya pada penyaluran dana pada khalayak umum.⁹ Tujuan penerapan konsep kehati-hatian berikut ialah guna memastikan bahwasanya lembaga keuangan tetap mempunyai reputasi yang baik, melaksanakan bisnisnya sebaik mungkin dan patuh norma peraturan dan hukum yang diberlakukan pada lembaga perbankan. Ketentuan Tentang konsep kehati-hatian tertuang pada

⁸ Esther Clasina Kwano Yoku, 2022, "Pelaksanaan Tanggungjawab Terhadap Nasabah Pengguna Mobile Banking (Studi Kasus: BNI Kantor Cabang Jayapura)", Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

⁹ Nurul Qomariah, 2021, "Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Meminimalisasi Risiko Pembiayaan Macet di BMT Nuansa Ummah Cabang Mayang Kabupaten Jember", Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, hlm. 14.

Bagian 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penguatan dan Pembinaan Sektor Keuangan Dalam Operasional Perbankan.

2. Kredit Macet

Kredit macet ialah bagian dari pinjaman bermasalah yang muncul ketika bank sulit menuntut pembayaran angsuran dari nasabah lantaran suatu hal. Kredit macet mengacu pada kredit macet atau pinjaman yang diragukan lantaran tidak memenuhi standar dan aspek-aspek tertentu yang mempersulit pembayarannya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah sebuah proses di dalam penelitian yang dilakukan untuk meneliti dan mengkaji mengenai hukum sebagai suatu norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya yang bertujuan untuk menjawab permasalahan hukum yang menjadi objek dari penelitian tersebut, yang biasanya penelitian ini hanya berupa studi dokumen.¹⁰

2. Sumber Data

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara

¹⁰ H. Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Unram Press, Mataram, hlm. 48

meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder¹¹, sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer sebagai suatu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat bagi subyek hukum dan bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat bagi subyek hukum sebagai berikut:

A. Data Sekunder

Meliputi sumber hukum primer dan sekunder ataupun yang bersumber dari kebijakan Undang-Undang Indonesia yang masih diberlakukan dan relevan terhadap topik riset.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang hendak dipakai pada riset berikut ialah peraturan perbankan dan kebijakan UU terkait, yakni:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

¹¹ *Ibid.*, hlm. 47.

- 4) OJK Nomor 3/POJK.03/2022 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- 5) POJK Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dipakai pada riset berikut antara lain buku, majalah, kamus, artikel, pendapat pakar yang dimuat pada rujukan tertulis, dan jenis dokumen lain yang berhubungan pada masalah dalam hukum riset ini.¹² Penelitian ini juga akan menggunakan bahan hukum sekunder berupa pendapat narasumber yang diperoleh melalui wawancara kepada Ibu Rosalina Ardianti selaku pihak *Kassie Lending* dari BPR Madani Sejahtera Abadi yang berkedudukan di Sleman, Yogyakarta.

3. Metode Pengumpulan Data

a) Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dalam penelitian hukum ini dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang digunakan, baik bahan hukum primer dan bahan hukum

¹² H. Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Unram Press, Mataram, hlm. 45.

sekunder yang dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum yang dapat berbentuk buku, jurnal, dan artikel ilmiah.¹³

b) Wawancara

Metode pengumpulan data yang dipakai pada riset berikut ialah metode *interview*. Dalam metode berikut, subyek diberikan sejumlah pertanyaan untuk mendapatkan data penunjang berbentuk informasi yang dipakai guna menguatkan adanya bahan hukum primer yang awalnya didapat dari studi pustaka. Pertanyaan diberikan kepada subyek penelitian dengan tujuan guna memperjelas beragam hal Tentang prinsip kehati-hatian dalam kasus kredit macet di PT. BPR Madani Sejahtera Abadi Yogyakarta. Hasil *interview*, termasuk persepsi dan sudut pandang subyek terhadap peristiwa yang relevan, bisa dimaknai menjadi bahan hukum sekunder.¹⁴ Narasumber yang diwawancari dalam riset hukum berikut ialah pihak dari PT. BPR Madani Sejahtera Abadi Yogyakarta yaitu Ibu Rosalina Ardianti yang menjabat sebagai *Kasie Lending*.

4. Metode Analisis Data

Analisis data riset berikut ialah metode analisis kualitatif, yakni melalui pemaparan data primer dan sekunder, termasuk bahan

¹³ *Ibid.*, hlm. 65.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 60

hukum yang diolah, yakni bahan hukum primer dan sekunder. Dengan tujuan guna penafsiran hukum dalam konteks riset berikut.¹⁵ Analisis data digunakan untuk menyederhanakan data yang didapatkan sehingga mudah untuk ditafsirkan, dimulai dari mengumpulkan data sekunder yang tersusun dari sumber bahan hukum primer dan sekunder, kemudian mengelompokkan sumber hukum yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas, membuat kerangka berpikir, mengisi kerangka berpikir, dan menarik kesimpulan.

5. Proses Berpikir

Proses berfikir yang digunakan pada riset berikut ialah metode deduktif yakni penarikan kesimpulan dari premis (masalah umum) ke premis khusus (masalah konkrit).¹⁶

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ialah rencana isi skripsi:

BAB I: PENDAHULUAN

Riset berikut memakai metode studi normatif yuridis serta mengikuti struktur penulisan hukum dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dalam riset berikut, latar belakang permasalahan dipakai guna menyoroti kesenjangan diantara norma hukum yang diberlakukan. Hal ini diikuti dengan pembahasan rumusan permasalahan yang hendak dikaji, tujuan riset yang dijelaskan, manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian,

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 68.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 71.

keterkaitan dengan permasalahan sejenis, batasan istilah yang relevan, serta metode analisis yang dipakai saat menjalankan riset berikut.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab berikut berisi pembahasan, uraian rinci Tentang bagaimana penggunaan prinsip kehati-hatian pada kasus pinjaman bermasalah yang terjadi di PT. BPR Madani Sejahtera Abadi Yogyakarta.

BAB III: PENUTUP

Bab berikut berisikan kesimpulan yang ditarik berdasarkan hasil riset yang sudah dijalankan dan pemberian masukan.

